

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab pelaku melakukan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia adalah:
 - a. Untuk mendapat imbalan atau bayaran;
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Sikap Australia terhadap pelaku, orang-orang yang diselundupkan dan kapal yang digunakan adalah:
 - a. Pelaku dan orang-orang yang diselundupkan ditangkap dan ditahan;
 - b. Kapal yang digunakan disita;
 - c. Penggantian kapal baru dan diperintahkan pulang ke wilayah Indonesia.
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan orang-orang yang diselundupkan setelah kembali dari Australia dan memasuki wilayah Indonesia adalah:
 - a. Terhadap pelaku:
 - 1) Pelaku dipidana penjara;
 - 2) Pelaku dipidana denda;
 - 3) Pelaku dipidana pengganti denda berupa kurungan;
 - 4) Pelaku dibebani membayar biaya perkara;
 - 5) Barang bukti dirampas untuk negara;

b. Terhadap orang-orang yang diselundupkan:

Terhadap orang-orang yang diselundupkan atau imigran gelap diproses sesuai dengan hukum keimigrasian yang ditangani oleh Kantor Imigrasi setempat dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendentensian dan pen deportasian ke negara asal.

B. Saran

Sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan penulis dan berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pemerintah Negara Republik Indonesia untuk sesegera mungkin melakukan kerja sama bilateral yang dalam peningkatan kerja sama intelijen antara kedua negara untuk memantau dan mencegah aktivitas penyelundupan serta pertukaran informasi secara teratur tentang rute penyelundupan, sindikat penyelundup dan modus operandi yang digunakan agar lebih memperkuat keamanan perbatasan serta meningkatkan patroli perbatasan dan pengawasan di wilayah yang rentan terhadap penyelundupan manusia dengan menggunakan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap kegiatan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.
2. Kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur yang membawahi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk ditambahkannya personil imigrasi agar bisa berpatroli dalam melakukan pengawasan keimigrasian di perbatasan perairan Indonesia dan Australia dan

harus lebih ketat lagi dalam memantau kegiatan warga negara asing baik yang akan memasuki wilayah Indonesia, saat berada di wilayah Indonesia hingga meninggalkan wilayah Indonesia.

3. Kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk menaati Undang-Undang yang berlaku di Indonesia terutama Undang – Undang yang berhubungan dengan penyelundupan manusia.
4. Bagi para peneliti yang berminat melanjutkan atau mengembangkan penelitian tentang tindak pidana penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia, agar dapat membantu pengembangan penelitian tersebut dengan menggali lebih dalam lagi terkait:
 - a. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi keputusan para pelaku;
 - b. Meneliti aspek-aspek hukum dan hak asasi manusia yang terkait dengan penanganan kasus penyelundupan, termasuk implikasi hukum bagi pelaku dan korban;
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh perubahan kondisi global, seperti konflik di negara-negara tertentu atau perubahan kebijakan imigrasi, terhadap pola penyelundupan manusia.